

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Umum**

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.

##### **2. Khusus**

###### **a. Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Lembaga kejaksaan dalam tindak pidana umum berwenang sebagai penuntut umum. Tetapi dalam tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan

berwenang sebagai penuntut umum sekaligus sebagai penyidik. Kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d.

b. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

1) Penyelidikan

Bunyi dari Pasal 30 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu ::

*“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”*

Pengertian “penyelidikan“ dimuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi :

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

2) Penyidikan

Pengertian penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi :

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

3) Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam pasal 1 butir 7 yang menyebutkan:

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan “*

c. Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.

2) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.

3) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.

4) Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama.

Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.

5) Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi

diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.

## **B. Saran**

Mengingat bahwa masalah korupsi sudah menjamur dan sangat meresahkan masyarakat karena merugikan negara, maka hendaknya bagi penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan meningkatkan kinerjanya terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selain itu juga terdapat beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait.
2. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan.
3. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penuntutan jaksa menuntut terdakwa dengan ancaman yang setinggitingginya sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Sebaiknya jaksa selalu mensurvei pada tiap-tiap pegawai kantor / instansi untuk menanyakan apakah terjadi korupsi di kantor tersebut. Kemudian jaksa merahasiakan pelapor demi kepentingan hukum.
5. Jaksa dalam melakukan penyidikan terlalu lama karena terdakwa berpindah-pindah, maka sebaiknya jaksa dalam melakukan

penyidikan dilakukan secepat mungkin dan dengan sungguh-sungguh.

6. Dalam hal sulitnya menemukan harta benda tersangka atau keluarganya sebagai barang bukti, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, badan hukum dan dapat dengan perseorangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prayek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adam 2001. *Hukum Pidana*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hartanti, Evi. 2005 *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Indopos.co.id.27 September 2006. Internet.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Lubis, Mochtar. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES
- Maheka, Arya. 2006. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika.
- Moeljatno: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Moleong, Lexy J. 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1994. *Eksistensi Jaksa*. Jakarta Timur:Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Indonesia.
- Soemitro, Hanitijo Rony. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Semarang.
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang:Universitas Diponegoro.

2004. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (**Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**)

**Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**. Jakarta: CV. Eko Jaya.

**Undang-Undang No. 20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

